



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT

NOMOR : 02/Kpts/KPU-Balut-024/2016

TENTANG

**PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANGGAI LAUT
TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 13 huruf k Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten banggai Laut telah Menetapkan Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Laut dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangggai Laut;

b. bahwa dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah diajukan permohonan Penyelesaian Perselisian Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Laut Tahun 2015;

Mengingat...

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11/Kpts-KPU-Bangkep-024/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1/Kpts/KPU-Bangkep-024/2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut Tahun 2015;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 35/Kpts/KPU-Balut/024/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut Tahun 2015;

Memperhatikan:

1. Berita Acara Nomor 50/BA/XII/2015 Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut Tahun 2015;
2. Berita Acara Nomor 05/BA/KPU-Balut/I/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bupati Banggai Laut Pada Pemilihan Tahun 2015;
3. Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 38/PAN.MK/12/2015 tanggal 19 Desember 2015 perihal Keterangan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGGAI LAUT TAHUN 2015.

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih
dalam.....

dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, Nomor Urut 4 (Empat), Sdr. Drs. H. WENNY BUKAMO dan Sdri. Dra. Hj. TUTY HAMID dengan perolehan suara sebanyak **9970** (**Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh**) suara atau **28,77% (Dua Puluh Delapan Koma Tujuh Puluh Tujuh Persen)** dari total suara sah.

- KEDUA : Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Laut Terpilih Hasil Pemilihan Tahun 2015.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banggai
Pada tanggal 19 Januari 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT,

Ttd.

MUH. SYARIF ASGAR A. UDA'A

